

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012**

Pengantar Berkenaan dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2012, dengan ini Direksi menerbitkan kebijakan berkaitan dengan hari libur dan cuti bersama tahun 2012.

Referensi Surat Keputusan ini berpedoman pada :

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012; No. Kep. 28/MEN/I/2012; No. SKB/01/M.PAN-RB/01/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 7 Tahun 2011; No. 04/MEN/VII/2011; No. SKB/03/M.PAN-RB/2011.
- Kalender Hari Libur Tahun 2012 Bank Indonesia

Pengaturan SKB 3 Menteri dan Bank Indonesia Berpedoman pada penetapan Pemerintah melalui SKB Menteri dan pengaturan Bank Indonesia atas kegiatan operasional perbankan maka pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2012 Karyawan PT. Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

Tanggal	Hari	Keterangan
18 Mei	Jumat	Cuti bersama sesudah Kenaikan Isa Al Masih
21 Agustus	Selasa	Cuti bersama setelah Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriyah
22 Agustus	Rabu	Cuti bersama setelah Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriyah
16 Nopember	Jumat	Cuti bersama setelah Tahun Baru 1434 Hijriah
24 Desember	Senin	Cuti bersama sebelum Hari Natal
31 Desember	Senin	Cuti bersama Tahun Baru Masehi 2013 ✓

Pengaturan BCA Syariah tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia termasuk apabila ada perubahan ketentuan dari Bank Indonesia nantinya.

bersambung ke halaman berikut

Perihal : Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012, *sambungan***Pengaturan
BCA Syariah
pada
Pelaksanaan
Cuti Bersama
Karyawan
Tahun 2012**

Memperhatikan penetapan Pemerintah tentang Cuti Bersama tahun 2012 tersebut di atas, Perusahaan memberikan dispensasi pemotongan hak cuti tahunan Karyawan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB Menteri) dengan pembulatan ke bawah, maksimal 4 (empat) hari kerja. Dengan ketentuan tersebut, maka pengaturan BCA Syariah pada pelaksanaan cuti bersama tahun 2012 adalah : ✓

Tanggal	Hari	Keterangan
18 Mei	Jumat	Karyawan diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓
21 Agustus	Selasa	Karyawan diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓
22 Agustus	Rabu	Karyawan diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓
16 Nopember	Jumat	Karyawan diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓
24 Desember	Senin	Karyawan diliburkan dan diberikan dispensasi pemotongan cuti (tidak mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓
31 Desember	Senin	Karyawan diliburkan dengan pemotongan cuti tahunan (mengurangi hak cuti tahunan Karyawan) ✓

**Ketentuan
Upah Lembur,
Insentif, Uang
Makan &
Transportasi**

Karyawan yang karena tuntutan pekerjaannya harus bertugas pada tanggal 21 – 22 Agustus 2012 dan 24 Desember 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Karyawan yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004.
2. Bagi Karyawan yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sebesar Rp. 200.000,- gross per 8 (delapan) jam.
3. Karyawan yang bekerja lembur pada hari tersebut diberikan uang makan lembur senilai Rp. 25.000,- nett, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - Kerja lembur lebih dari 1,5 (satu setengah) jam s/d 5 (lima) jam pertama memperoleh 1 (satu) kali uang makan lembur,
 - Setiap melebihi kelipatan 5 (lima) jam mendapat tambahan 1 (satu) kali uang makan lembur.
4. Ketentuan mengenai transportasi untuk Karyawan yang lembur, merujuk kepada ketentuan No. 063/SK/DIR/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Kebijakan Pelaksanaan Kerja Lembur.
5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji.

bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature/initials

Perihal : Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012, *sambungan***Ketentuan
Penugasan,
lanjutan**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penugasan Karyawan pada tanggal 21 – 22 Agustus 2012 dan 24 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penunjukkan Karyawan yang bertugas tanggal 21 – 22 Agustus 2012 dan 24 Desember 2012 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja, yaitu Kepala Divisi/ Kepala Unit/ Kepala Satuan Kerja. Mekanisme penunjukkan karyawan yang bertugas merujuk pada ketentuan No. 001/SE/SKHS/2010 tanggal 26 Mei 2010 perihal Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur (butir Prosedur Administrasi Kerja Lembur).
2. Penugasan harus dilakukan secara selektif dan efektif dengan pertimbangan untuk menjalankan atau menyelesaikan pekerjaan yang memang tidak dapat ditunda, dimana penundaan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
3. Unit Kerja yang memberikan penugasan harus membuat laporan kehadiran dan realisasi kerja lembur.

**Hal-hal yang
harus
diperhatikan**

Sehubungan dengan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012, Pimpinan Unit Kerja harus mengatur dan memberikan perhatian mengenai hal-hal berikut :


1. Pengamanan :
Pengawasan dan pengamanan gedung harap ditingkatkan dan dapat dikoordinasikan dengan Departemen Logistik.
2. Operasional Cabang :
Pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan operasional cabang dapat dikoordinasikan dengan Departemen Sistem Prosedur & Pendukung Operasi.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

DIREKSI


YANA ROSIANA
Direktur Utama
JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth., :

FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH